



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Muhammad Habib Nur Muhlis als Bodong Bin**

Muhamad Djawahir

Tempat lahir : GROBOGAN
Umur/Tanggal lahir : 21/26 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Sedayu RT. 01 RW. 07 Ds. Sukorejo
Kec.Tegowanu Kab. Grobogan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Desti Andika Cahyono Bin Suparno**
Tempat lahir : GROBOGAN
Umur/Tanggal lahir : 23/31 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Medani RT. 05 RW. 02 Ds. Medani Kec.
Tegowanu Kab. Grobogan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Habib Nur Muhlis Alias Bodong Bin Muhammad Djawahir dan Terdakwa Desti Andika Cahyono Alias Gogon Bin Suparno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu ;**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Habib Nur Muhlis Alias Bodong Bin Muhammad Djawahir dan Terdakwa Desti Andika Cahyono Alias Gogon Bin Suparno** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada **Terdakwa Muhammad Habib Nur Muhlis Alias Bodong Bin Muhammad Djawahir dan Terdakwa Desti Andika Cahyono Alias Gogon Bin Suparno** membayar denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **KURUNGAN** selama **1 (satu) bulan** ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna hitam ;
- 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna hitam ;
- 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam ;
- 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah 164 (seratus enam puluh empat) dalam plastik kresek warna hitam ;
- 1 (satu) Unit HandPhoneMerkmale C2 warna biru dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor simcard 085385084207 ;
- 1 (satu) Unit HandPhoneMerkinfinix HOT12 warna biru dengan nomor simcard 083177963137 ;

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Pink, Nopol : K-2576-GT, berikut kunci kontak **dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Habib Nur Muhlis** ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Hitam Nopol : K-5639-AKF, berikut kunci kontak **dikembalikan kepada Desti Andika Cahyono** ;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta para Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **Muhammad Habib Nur Muhlis Alias Bodong Bin Muhammad Djawahir** dan Terdakwa II **Desti Andika Cahyono Alias Gogon Bin Suparnopada** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 12.00 wib atau sekitar bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di tempat parkir pabrik PT. FormusaBag Indonesia Kec. Tegowanu Kab. Grobogan Jateng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “ **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu** ”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Didit Dwi Martanto Bin Djasman dan saksi Danang Bin Karmin selaku petugas Kepolisian Resor Grobogan di hubungi oleh pihak PT. FormosaBag Indonesia yang menurut informasi telah di amankan oleh petugas keamanan/ Satpam PT. FormosaBag Indonesia Terdakwa I dan Terdakwa II yang di duga membawa/ memiliki obat keras daftar G dengan rincian sebagai berikut :

a. Terhadap Terdakwa I :

1. 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok gudang garam signature warna hitam
2. 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok DUNHIL warna hitam ;
3. 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah 164 (seratus enam puluh empat) dalam plastik kresek warna hitam ;

Yang ditaruh/ disimpan di dalam jok sepeda motor merk Honda Vario warna PinkNopol : K-2576-GT.

b. Terhadap Terdakwa II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok gudang garam signature warna hitam ;

Yang ditaruh/ disimpan di dalam jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol : K-5639-AKF.

- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas Kepolisian Resor Grobogan, terungkap fakta bahwa awalnya Terdakwa I membeli 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Penyok (Daftar Pencarian Orang), kemudian 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” tersebut oleh Terdakwa I **di serahkan** kepada Terdakwa II sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan maksud agar bisa di perjual belikan ;
- Bahwa selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga pernah menjual kepada Sdr. Satria Putranto Bin Muntaha sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” yang Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan dijual kepada Sdr. Satria Putranto Bin Muntaha tersebut **positif mengandung Trihexyphenidyl (termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G)**, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2345/NOF/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dengan kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
BB - 93/2024/NOF, BB - 94/2024/NOF, BB - 95/2024/NOF dan BB - 96/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” yang di edarkan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi Satria Putranto Bin Muntaha tersebut **tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu** karenakemasan dari obat tersebut tidak terbungkus dengan bahan pembungkus yang kedap air dan tidak terkena sinar matahari secara langsung.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



KEDUA

Bahwa Terdakwa I **Muhammad Habib Nur Muhlis Alias Bodong Bin Muhammad Djawahir** dan Terdakwa II **Desti Andika Cahyono Alias Gogon Bin Suparno** pada pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 12.00 wib atau sekitar bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di tempat parkir pabrik PT. FormosaBag Indonesia Kec. Tegowanu Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “ **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu** ”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Didit Dwi Martanto Bin Djasman dan saksi Danang Bin Karmin selaku petugas Kepolisian Resor Grobogan di hubungi oleh pihak PT. FormosaBag Indonesia yang menurut informasi telah di amankan oleh petugas keamanan/ Satpam PT. FormosaBag Indonesia Terdakwa I dan Terdakwa II yang di duga membawa/ memiliki obat keras daftar G dengan rincian sebagai berikut :

a. Terhadap Terdakwa I :

1. 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok gudang garam signature warna hitam
2. 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok DUNHIL warna hitam ;
3. 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah 164 (seratus enam puluh empat) dalam plastik kresek warna hitam ;

Yang ditaruh/ disimpan di dalam jok sepeda motor merk Honda Vario warna PinkNopol : K-2576-GT.

b. Terhadap Terdakwa II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok gudang garam signature warna hitam ;

Yang ditaruh/ disimpan di dalam jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol : K-5639-AKF.

- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas Kepolisian Resor Grobogan, terungkap fakta bahwa awalnya Terdakwa I membeli 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Penyok (Daftar Pencarian Orang), kemudian 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut oleh Terdakwa I **di serahkan** kepada Terdakwa II sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan maksud agar bisa di perjual belikan ;
- Bahwa selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga pernah menjual kepada Sdr. Satria Putranto Bin Muntaha sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" yang Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan dijual kepada Sdr. Satria Putranto Bin Muntaha tersebut **positif mengandung Trihexyphenidyl (termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G)**, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2345/NOF/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

BB - 93/2024/NOF, BB - 94/2024/NOF, BB - 95/2024/NOF dan BB - 96/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" kepada saksi Satria Putranto Bin Muntaha tersebut tidak bisa menunjukkan surat/ sertifikat keahlian atau surat kewenangan dari pihak/ pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwatidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didit Dwi Martanto Bin Djasman, dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki sebagai pelaku tindak pidana tersebut diatas terjadi Hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Di Jalan Purwodadi - Semarang ikut Desa Gebangan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tepatnya di area parkir PT. FormosaBag Indonesia ;
- Bahwa yang berhasil kami tangkap dalam tindak pidana tersebut diatas adalah Terdakwa MUHAMMAD HABIB NUR MUHLIS Als BODONG Bin MUHAMAD DJAWAHIR dan Terdakwa DESTI ANDIKA CAHYONO Bin SUPARNO ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024, Sekira pukul 15.00 WIB, pada saat kami melaksanakan penyelidikan di Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan kemudian mendapatkan informasi bahwa satpam PT. FormosaBag Indonesia ikut Desa Gebangan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan menemukan obat keras di temukan di jok sepeda motor Merk Honda Vario Warna : Hitam Nopol : K-5639-AKF milik karyawan PT. FormosaBag Indonesia, selanjutnya kami menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB kami berhasil mengamankan seorang laki-laki bernama TerdakwaDESTI ANDIKA CAHYONO Bin SUPARNO dan kami ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna hitam yang disimpan di dalam jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol : K-5639-AKF miliknya, lalu kami melakukan interogasi awal bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya bernama Sdr. MUHAMMAD HABIB NUR MUHLIS Bin MUHAMAD DJAWAHIR sebagai Karyawan PT. FormosaBag Indonesia lalu kami juga menemukan 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna hitam, 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam dan 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah 164 (seratus enam puluh empat) dalam plastik kresek warna hitam yang disimpan di dalam jok sepeda motor merk Honda Vario Warna PINK Nopol : K-2576-GT miliknya, lalu mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, dan kami juga melakukan pemeriksaan orang yang pernah membeli obat tersebut yaitu bernama SATRIA PUTRANTO Bin MUNTAHA, selanjutnya 2 (dua) orang pelaku dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa cara Terdakwa MUHAMMAD HABIB NUR MUHLIS Als BODONG Bin MUHAMAD DJAWAHIR dan Terdakwa DESTI ANDIKA CAHYONO Bin SUPARNO mendapatkan sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebutn dengan cara membeli dari temannya yang bernama Sdr. PENYOK (yang saat ini masih dalam pencarian) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1000 (seribu) butir. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB setelah Terdakwa DESTI ANDIKA CAHYONO Bin SUPARNO menerima obat tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir lalu di bagi menjadi 2 (dua) bagian sebanyak 500 (lima ratus) butir dan Terdakwa MUHAMMAD HABIB NUR MUHLIS Als BODONG Bin MUHAMAD DJAWAHIR 500 (lima ratus) butir dan mereka edarkan ;
- Bahwa orang yang pernah membeli sediaan farmasi jenis obat tablet berlogo "Y" tersebut adalah Saksi SATRIA PUTRANTO Bin MUNTAHA
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan tersebut yang berhasil kami lakukan penyitaan yaitu berupa :
 - 5 (lima) strip Obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg @ 10 (sepuluh) butir adalah milik TerdakwaSdr. ROVIUL HUDA Bin MARYOTO.
 - 1 (satu) Unit HandPhoneMerk OPPO A5S warna biru dengan nomor simcard 085641849179 adalah barang milik Sdr. ROVIUL HUDA Bin MARYOTO.
 - 1 (satu) Potong celana pendek warna Cokelat merk RIPCURL adalah milik Sdr. ROVIUL HUDA Bin MARYOTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Richy Setyo Pambudi, SH. Bin Mujiyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki sebagai pelaku tindak pidana tersebut diatas terjadi Hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di Sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Tegowanu Wetan RT.13 RW.03 Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.
- Bahwa yang berhasil kami tangkap dalam tindak pidana tersebut diatas adalah Terdakwa ROVIUL HUDA Bin MARYOTO.
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, Sekira pukul 12.00 WIB, kami melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sering terjadi transaksi obat Psikotropika, kemudian kami menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut melakukan penyelidikan dan pengintaian. Selanjutnya pada saat melakukan penyelidikan kami mencurigai seorang laki-laki yang sedang duduk di teras depan sebuah rumah di Dusun Tegowanu Wetan RT.13 RW.03 Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB kami melakukan penangkapan dan penggeledahan ternyata benar di temukan 5 (lima) strip Obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg @ 10 (sepuluh) butir yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan kemudian seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa ROVIUL HUDA Bin MARYOTO dan mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya pada saat kami melakukan penggeledahan ada orang lain atau masyarakat yang menyaksikan yaitu Saksi GUNAWAN Bin SUMARDI, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROVIUL HUDA Bin MARYOTO sedang berada teras Sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Tegowanu Wetan RT.13 RW.03 Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, pada saat Terdakwa ROVIUL HUDA Bin MARYOTO kami lakukan penangkapan Terdakwa hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang berhasil kami lakukan penyitaan yaitu berupa :

- a. 7 (tujuh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna hitam ;
- b. 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna hitam ;
- c. 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam ;
- d. 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah 164 (seratus enam puluh empat) dalam plastik kresek warna hitam ;
- e. 1 (satu) Unit HandPhoneMerkrealme C2 warna biru dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor simcard 085385084207;
- f. 1 (satu) Unit HandPhoneMerkinfinix HOT12 warna biru dengan nomor simcard 083177963137 ;

Kesemuanya milik para Terdakwa secara bersama-sama ;

- g. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Pink, Nopol : K-2576-GT, berikut kunci kontak **milik Terdakwa Muhammad Habib Nur Muhlis ;**
- h. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Hitam Nopol : K-5639-AKF, berikut kunci kontak **milik Terdakwa Desti Andika Cahyono ;**

3. Saksi Danang Bin Karmin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki sebagai pelaku tindak pidana tersebut diatas terjadi Hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di Sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Tegowanu Wetan RT.13 RW.03 Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.
- Bahwa yang berhasil kami tangkap dalam tindak pidana tersebut diatas adalah Terdakwa ROVIUL HUDA Bin MARYOTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, Sekira pukul 12.00 WIB, kami melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sering terjadi transaksi obat Psikotropika, kemudian kami menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut melakukan penyelidikan dan pengintaian. Selanjutnya pada saat melakukan penyelidikan kami mencurigai seorang laki-laki yang sedang duduk di teras depan sebuah rumah di Dusun Tegowanu Wetan RT.13 RW.03 Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB kami melakukan penangkapan dan pengeledahan ternyata benar di temukan 5 (lima) strip Obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg @ 10 (sepuluh) butir yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan kemudian seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa ROVIUL HUDA Bin MARYOTO dan mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya pada saat kami melakukan pengeledahan ada orang lain atau masyarakat yang menyaksikan yaitu Saksi GUNAWAN Bin SUMARDI, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROVIUL HUDA Bin MARYOTO sedang berada teras Sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Tegowanu Wetan RT.13 RW.03 Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, pada saat Terdakwa ROVIUL HUDA Bin MARYOTO kami lakukan penangkapan Terdakwa hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya tersebut diatas ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang berhasil kami lakukan penyitaan yaitu berupa :
 - a. 7 (tujuh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna hitam ;
 - b. 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam ;
- d. 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah 164 (seratus enam puluh empat) dalam plastik kresek warna hitam ;
- e. 1 (satu) Unit HandPhoneMerkmale C2 warna biru dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor simcard 085385084207;
- f. 1 (satu) Unit HandPhoneMerkinfinix HOT12 warna biru dengan nomor simcard 083177963137 ;

Kesemuanya milik para Terdakwa secara bersama-sama ;

- g. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Pink, Nopol : K-2576-GT, berikut kunci kontak **milik Terdakwa Muhammad Habib Nur Muhlis ;**
- h. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Hitam Nopol : K-5639-AKF, berikut kunci kontak **milik Terdakwa Desti Andika Cahyono ;**

4. Saksi Satriya Putranto Bin Muntaha, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira 16.30 WIB pada saat Saksi sedang bekerja di pabrik tempat Saksi bekerja PT FormosaBag Indonesia Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, Saksi dipanggil oleh petugas Satpam Pabrik, Saksi diminta untuk datang ke Pos Penjagaan Satpam, setelah Saksi sampai di pos Satpam teman Saksi yang bernama Terdakwa DIKA alias GOGON dan Terdakwa MUHLIS alias BODONG juga sudah berada di Pos Satpam, pada saat itu Saksi ditanya oleh petugas Kepolisian yang juga datang di pos Satpam, Saksi ditanya apakah benar Saksi pernah membeli obat warna putih logo Y dari Terdakwa DIKA alias GOGON dan Terdakwa MUHLIS alias BODONG, kemudian Saksi menjawab benar Saksi pernah membeli obat warna putih dari Terdakwa DIKA alias GOGON dan Terdakwa MUHLIS alias BODONG. Sebelumnya Saksi pernah membeli obat warna putih dari Terdakwa DIKA alias GOGON dan Terdakwa MUHLIS alias BODONG di di pabrik tempat Saksi bekerja PT FormosaBag Indonesia Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, pada saat membeli obat kepada Terdakwa DIKA alias GOGON dan Terdakwa MUHLIS alias BODONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata Saksi membeli dengan uang tunai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), untuk harga obat warna putih yang dijual oleh Terdakwa DIKA alias GOGON dan Terdakwa MUHLIS alias BODONG adalah 10 (sepuluh) butir harganya Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tetapi Saksi lebih sering membeli eceran atau kurang dari 10 (sepuluh) butir, misalnya Saksi membeli 5 (lima) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Terakhir Saksi membeli obat warna putih adalah pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi membeli obat kepada Terdakwa DIKA alias GOGON yang pada saat itu juga ada Terdakwa MUHLIS alias BODONG, bertempat di tempat parkir pabrik PT FormosaBag Indonesia Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, Saksi membeli obat senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Saksi menerima obat warna putih sebanyak 5 (lima) butir dari Terdakwa DIKA alias GOGON, saat ini obat tersebut sudah habis Saksi minum sendiri ;

- Bahwa dengan Terdakwa DIKA alias GOGON nama lengkap DESTI ANDIKA CAHYONO dan Terdakwa MUHLIS alias BODONG nama lengkap MUHAMMAD HABIB NUR MUHLIS karena mereka adalah teman kerja Saksi di PT FormosaBag Indonesia Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB. di tempat kerja Saksi PT FormosaBag Indonesia Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, dalam perkara mengedarkan obat warna putih, awalnya Saksi sedang bekerja dan diminta datang ke pos satpam dan ditanya permasalahan membeli obat warna putih, selanjutnya Saksi dijelaskan oleh petugas Kepolisian tentang permasalahan yang terjadi ;
- Bahwa yang telah di tangkap oleh petugas kepolisian resor grobogan ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa DESTI ANDIKA CAHYONO dan Terdakwa MUHAMMAD HABIB NUR MUHLIS, dan menurut penjelasan petugas Kepolisian, mereka dilakukan penangkapan dalam perkara mengedarkan obat warna putih yang pernah Saksi beli

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Keterangan Ahli Nurul Irfan, S.Farm.Apt Bin Nur Hidayat**, Lahir di Grobogan Tanggal 05 Juli 1981, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, jabatan Staff Sie Farmamin dan Perbekkes, Pendidikan Terakhir Sarjana (Apoteker), Kebangsaan Indonesia, Btt / Alamat Dusun Tempuran RT.03 RW.06 Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa untuk barang tersebut diatas adalah mengandung obat dengan kandungan yang ada dalam obat adalah TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, juga dikategorikan sebagai sediaan farmasi ;
 - Bahwa kegunaan dari obat TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk terapi penderita penyakit parkinson (gangguan sistem saraf pusat/ degenerasi sistem saraf), kemudian pada penderita penyakit parkinson tersebut terjadi gejala tremor (anggota tubuh bergerak sendiri tanpa disadari) dan dengan mengkonsumsi obat tersebut maka penderita penyakit parkinson tersebut dapat mengurangi gejala tremor yang terjadi ;
 - Bahwa untuk aturan pakai dari obat TRIHEXYPHENIDYL 2 mg dan obat warna Putih dengan logo Y tersebut bagi penderita penyakit parkinson dosis lazimnya adalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sehari 1 (satu) butir, tergantung dari tingkat keparahan kerusakan sarafnya, dan jika tingkat keparahan kerusakan sarafnya sudah lebih dari 80 % (delapan puluh persen), maka dapat ditingkatkan dosisnya hingga 5 (lima) sampai 15 (lima belas) miligram per hari ;
 - Bahwa untuk standar operasional prosedur yang ada tentang distribusi obat TRIHEXYPHENIDYL, harus menggunakan resep dari dokter, dalam 1 (satu) resep dokter tersebut memberikan obat maksimal 10 (sepuluh) butir sesuai dengan gejala penyakit yang ada, kemudian pasien bisa menebus obat ke apotek, dan penggunaan dari obat tersebut harus sesuai dengan petunjuk penggunaan/ petunjuk minum dari apoteker/ tenaga farmasi, serta kemasan dari obat tersebut terbungkus dengan bahan pembungkus yang kedap air dan tidak terkena sinar matahari secara langsung, mulai saat diterima dari apotek hingga penyimpanan oleh pasien pengguna obat itu sendiri ;
 - Bahwa yang punya hak dan kewenangan untuk memproduksi obat TRIHEXYPHENIDYL, tersebut adalah perusahaan industri farmasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki ijin produksi dari Kementerian Kesehatan, kemudian untuk ijin edar obat TRIHEXYPHENIDYL, tersebut dikeluarkan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dari distribusi obat - obat itu sendiri adalah dari perusahaan industri farmasi menyalurkan ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) selanjutnya Pedagang Besar Farmasi (PBF) menyalurkan obat - obat ke apotek dan unit-unit pelayanan kesehatan lain dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa jika ada orang sehat atau bukan penderita penyakit parkinson menggunakan atau mengkonsumsi obat TRIHEXYPHENIDYL (obat generik) tersebut, maka efek yang langsung dirasakan adalah timbul euforia yang dirasakan oleh peminum obat, tekanan darah meningkat, sakit kepala, mulut kering, pengelihan menjadi kabur, juga bisa mengakibatkan tidak sadarkan diri, lalu jika perbuatan menggunakan atau mengkonsumsi obat TRIHEXYPHENIDYL (obat generik) tersebut dilakukan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan amnesia (lupa ingatan), kerusakan fungsi ginjal, kerusakan fungsi hati ;
- Bahwa dengan adanya peredaran obat TRIHEXYPHENIDYL, tanpa resep dari Dokter yang dilakukan Terdakwa, dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai karena tidak didasarkan atas resep Dokter yang mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan jika dosisnya besar akan membahayakan bagi orang yang menggunakannya ;
- Bahwa obat yg disita penyidik dari Terdakwa tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Muhammad Habib Nur Muhlis Alias Bodong Bin Muhammad Djawahir, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam suatu tindak pidana atau menerima sanksi atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan, baru kali ini Terdakwa diperiksa dalam perkara mengedarkan obat ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 15.45 WIB, pada saat sedang bekerja di PT FormosaBag Indonesia, Terdakwa dipanggil oleh petugas satpam pabrik dan Terdakwa diajak menuju ke pos satpam, setelah sampai di pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satpam disana sudah ada petugas Kepolisian, dan teman TerdakwaSdr DIKA alias GOGON, kemudian Terdakwa ditanya oleh petugas Kepolisian. apakah benar obat warna putih yang ditemukan di jok sepeda motor milik Sdr DIKA adalah obat milik Terdakwa, kemudian kepada petugas Kepolisian Terdakwa menjawab benar bahwa obat yang dibawa oleh Sdr DIKA berasal dari Terdakwa atau obat milik Terdakwa, lalu Terdakwa ditanya apakah Terdakwa masih memiliki obat warna putih lagi selain obat yang ditemukan oleh satpam di sepeda motor milik Sdr DIKA, selanjutnya Terdakwa menyerahkan obat warna putih milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di jok sepeda motor milik Terdakwa. Barang-barang berupa obat yang ditemukan oleh satpam pabrik dari jok sepeda motor milik Sdr DIKA adalah berupa 7 (tujuh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUGANG GARAM SIGNATURE warna hitam, kemudian obat milik Terdakwa yang Terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian dari dalam jok sepeda motor milik Terdakwa adalah 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUGANG GARAM SIGNATURE warna hitam, 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam, dan 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah 164 (seratus enam puluh empat) dalam plastik kresek warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Sdr DIKA berikut barang-barang berupa obat warna putih dibawa ke Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa obat - obat warna putih milik Terdakwa berasal dari membeli kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr PENYOK, nomor WA (WhatsApp) +62 857-2602-4361, Terdakwa memesan kepada Sdr PENYOK obat warna putih sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), cara pembayarannya adalah Terdakwa kirim uang lewat aplikasi dana ke nomor akun dana 081227003315 atas nama Mu****adIkM****in uang senilai Rp 1.150.000,- (satu juta setaus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 1.000.000,- (satu jutarupiah) adalah uang pembelian obat, dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah upah untuk teman Terdakwa Sdr PENYOK yang membelikan obat tersebut, uang pembelian obat terkirim pada tanggal 22 Desember 2023, pukul 11.10 WIB dan pada saat mengirimkan obat tersebut Terdakwa sedang berada di Desa MrisiKecTanggunganharjo Kab Grobogan dirumah istri Terdakwa, setelah uang pembelian obat terkirim kepada Sdr PENYOK lalu obat yang Terdakwa beli tersebut diantarkan oleh Sdr PENYOK kerumah Sdr DIKA di DsnMedani Desa MedaniKecTegowanu Kab Grobogan dan diterima langsung oleh Sdr DIKA pada tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB, setelah Sdr DIKA menerima obat tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir lalu selanjutnya Terdakwa dan Sdr DIKA bertemu di tempat kerja PT FormosaBag Indonesia KecTegowanu Kab Grobogan di tempat parkir sepeda motor dan membagi barang berupa obat tersebut menjadi dua bagian, Terdakwa membawa 500 (lima ratus) butir atau 5 (lima) bok, dan Sdr DIKA membawa 500 (lima ratus) butir atau 5 (lima) bok. Setelah Terdakwa dan Sdr DIKA membawa masing-masing obat warna putih tersebut khusus obat yang Terdakwa bawa selain Terdakwa konsumsi sendiri Terdakwa juga menjual obat tersebut kepada orang lain, rata-rata atau seringnya Terdakwa menjual obat kepada orang lain adalah per bok atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk obat yang dibawa Sdr DIKA dijual sesuai keinginan pembeli obat, misalnya per 10 (sepuluh) butir atau per papan dijual dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Peran dari Sdr DIKA dalam mengedarkan obat warna putih milik Terdakwa adalah bekerjasama dengan Terdakwa menjual obat kepada orang lain, kemudian keuntungan yang Terdakwa dapatkan dan yang didapatkan oleh Sdr DIKA dalam mengedarkan obat adalah mendapatkan untung berupa uang tunai dan Terdakwa bersama Sdr DIKA bisa ikut mengkonsumsi obat warna putih tersebut, uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan obat bersama Sdr DIKA digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok ;

- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr DESTI ANDIKA CAHYONO dalam mengedarkan obat warna putih logo Y tersebut adalah obat - obat warna putih milik Terdakwa berasal dari membeli kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr PENYOK, nomor WA (WhatsApp) +62 857-2602-4361, Terdakwa memesan kepada Sdr PENYOK obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), cara pembayarannya adalah Terdakwa kirim uang lewat aplikasi dana ke nomor akun dana 081227003315 atas nama Mu****adlkm****in uang senilai Rp 1.150.000,- (satu juta setaus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 1.000.000,- (satu jutarupiah) adalah uang pembelian obat, dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah upah untuk teman Terdakwa Sdr PENYOK yang membelikan obat tersebut, uang pembelian obat terkirim pada tanggal 22 Desember 2023, pukul 11.10 WIB dan pada saat mengirimkan obat tersebut Terdakwa sedang berada di Desa MrisiKecTanggungharjo Kab Grobogan dirumah istri Terdakwa, setelah uang pembelian obat terkirim kepada Sdr PENYOK lalu obat yang Terdakwa beli tersebut diantarkan oleh Sdr PENYOK kerumah Sdr DIKA di DsnMedani Desa MedaniKecTegowanu Kab Grobogan dan diterima langsung oleh Sdr DIKA pada tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB, setelah Sdr DIKA menerima obat tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir lalu selanjutnya Terdakwa dan Sdr DIKA bertemu di tempat kerja PT FormosaBag Indonesia KecTegowanu Kab Grobogan di tempat parkir sepeda motor dan membagi barang berupa obat tersebut menjadi dua bagian, Terdakwa membawa 500 (lima ratus) butir atau 5 (lima) bok, dan Sdr DIKA membawa 500 (lima ratus) butir atau 5 (lima) bok. Setelah Terdakwa dan Sdr DIKA membawa masing-masing obat warna putih tersebut khusus obat yang Terdakwa bawa selain Terdakwa konsumsi sendiri Terdakwa juga menjual obat tersebut kepada orang lain, rata-rata atau seringnya Terdakwa menjual obat kepada orang lain adalah per bok atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk obat yang dibawa Sdr DIKA dijual sesuai keinginan pembeli obat, misalnya per 10 (sepuluh) butir atau per papan dijual dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Peran dari Sdr DIKA dalam mengedarkan obat warna putih milik Terdakwa adalah bekerjasama dengan Terdakwa menjual obat kepada orang lain, kemudian keuntungan yang Terdakwa dapatkan dan yang didapatkan oleh Sdr DIKA dalam mengedarkan obat adalah mendapatkan untung berupa uang tunai dan Terdakwa bersama Sdr DIKA bisa ikut mengkonsumsi obat warna putih tersebut, uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat bersama Sdr DIKA digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok ;

- Bahwa jika tidak dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, rencananya Terdakwa dan Sdr DIKA akan tetap menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada orang yang membeli, dan sebagian juga Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa kenal obat - obat tersebut diatas sejak kurang lebih 4 (empat) Tahun yang lalu, pertama kali Terdakwa meminum atau menggunakan obat tersebut untuk mencoba meminum obat dengan diberikan oleh teman kerja proyek di Jakarta, dan saat ini Terdakwa dan Sdr DIKA mengedarkan obat tersebut karena Terdakwa ingin keuntungan uang tunai dan bisa membeli obat warna putih tersebut kembali ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dan yang didapatkan oleh Sdr DIKA dalam mengedarkan obat adalah mendapatkan untung berupa uang tunai dan Terdakwa bersama Sdr DIKA bisa ikut mengkonsumsi obat warna putih tersebut, uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan obat bersama Sdr DIKA digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok ;
- Bahwa Peran dari Sdr DIKA dalam mengedarkan obat warna putih milik Terdakwa adalah bekerjasama dengan Terdakwa menjual obat kepada orang lain, kemudian keuntungan yang Terdakwa dapatkan dan yang didapatkan oleh Sdr DIKA dalam mengedarkan obat adalah mendapatkan untung berupa uang tunai dan Terdakwa bersama Sdr DIKA bisa ikut mengkonsumsi obat warna putih tersebut, uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan obat bersama Sdr DIKA digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu, dari obat - obat tersebut diatas ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat - obat diatas tidak memiliki ijin edar atau atas kehendak Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa masih mengenal dengan orang tersebut adalah Sdr SATRIYA PUTRANTO bin MUNTAHA yang pernah membeli obat dari Terdakwa dan Sdr DIKA ;

Terdakwa Desti Andika Cahyono Alias Gogon Bin Suparno, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

20

PutusanPidanaNomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam suatu tindak pidana atau menerima sanksi atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan, baru kali ini Terdakwa diperiksa dalam perkara mengedarkan obat ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 15.00 WIB, pada saat istirahat kerja di PT FormosaBag Indonesia, Terdakwa teringat kontak sepeda motor Terdakwa tertinggal di sepeda motor milik Terdakwa di tempat parkir, lalu pada saat hendak mengambil kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa tersebut, Terdakwa melihat kontak sepeda motor milik Terdakwa sudah berada di pos satpam 1 (satu), lalu Terdakwa berkata kepada satpam akan mengambil kontak motor vario warna hitam milik Terdakwa, lalu satpam berkata kontak sepeda motor milik Terdakwa berada di pos satpam 2 (dua), lalu Terdakwa pergi ke pos satpam 2 (dua) untuk mengambil kontak sepeda motor milik Terdakwa, setelah Terdakwa berada di pos satpam 2 (dua) Terdakwa berkata akan mengambil kontak sepeda motor, lalu Terdakwa diminta untuk duduk dan ditanya oleh satpam di obat apakah yang ada di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab obat yang ada dalam jok sepeda motor milik Terdakwa obat pil, lalu satpam berkata kalau obat tersebut termasuk narkoba, selanjutnya Terdakwa diminta untuk tanda tangan di selebar kertas, setelah selesai Terdakwa diminta kembali bekerja dan sepeda motor milik Terdakwa langsung Terdakwa bawa ke tempat parkir sepeda motor, dan barang berupa obat warna putih yang ada di dalam jok sepeda motor dan ditemukan satpam diamankan di pos satpam. Masih pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa kembali bekerja, kemudian Terdakwa dipanggil kembali diminta untuk menuju pos satpam pabrik dan Terdakwa diajak menuju ke pos satpam, setelah sampai di pos satpam disana sudah ada petugas Kepolisian, Terdakwa ditanya nama dan identitas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditanya tentang darimanaakahTerdakwa mendapatkan obat warna putih yang ada di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menjawab mendapatkan obat tersebut dari teman TerdakwaSdr HABIB yang juga karyawan PT FormosaBag Indonesia, selanjutnya petugas Kepolisian meminta untuk Sdr HABIB didatangkan ke pos satpam, kemudian datang teman TerdakwaSdr HABIB ke pos satpam dan Sdr HABIB ditanya apakah benar obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa berasal dari Sdr HABIB, lalu Sdr HABIB menjawab benar bahwa obat yang Terdakwa bawa di jok sepeda motor berasal dari Sdr HABIB, atau obat milik Sdr HABIB, lalu Sdr HABIB ditanya apakah Terdakwa masih memiliki obat warna putih lagi selain obat yang ditemukan oleh satpam di sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Sdr HABIB menyerahkan obat warna putih milik Sdr HABIB disimpan di jok sepeda motor milik Sdr HABIB. Barang-barang berupa obat yang ditemukan oleh satpam pabrik dari jok sepeda motor milik Terdakwa adalah berupa 7 (tujuh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna hitam, kemudian obat milik Sdr HABIB yang diserahkan kepada petugas Kepolisian dari dalam jok sepeda motor milik Sdr HABIB adalah 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna hitam, 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam, dan 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah 164 (seratus enam puluh empat) dalam plastik kresek warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Sdr HABIB berikut barang-barang berupa obat warna putih dibawa ke Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk barang berupa obat yang Terdakwa bawa dan dibawa oleh Sdr HABIB asalnya dari Sdr HABIB yang membeli obat tersebut kepada Sdr PENYOK, setelah uang pembelian obat terkirim kepada Sdr PENYOK lalu obat yang dibeli Sdr HABIB tersebut diantarkan oleh Sdr PENYOK kerumahTerdakwa di DsnMedani Desa MedaniKecTegowanu Kab Grobogan dan Terdakwa terima langsung pada tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB, setelah Terdakwa menerima obat tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir lalu selanjutnya Terdakwa dan Sdr HABIB bertemu di tempat kerja PT FormosaBag Indonesia KecTegowanu Kab Grobogan di tempat parkir sepeda motor dan membagi barang berupa obat tersebut menjadi dua bagian, Terdakwa membawa 500 (lima ratus) butir atau 5 (lima) bok, dan Sdr HABIB membawa 500 (lima ratus) butir atau 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bok. Setelah Terdakwa dan Sdr HABIB membawa masing-masing obat warna putih tersebut khusus obat yang dibawa Sdr HABIB selain Terdakwa konsumsi sendiri Terdakwa juga menjual obat tersebut kepada orang lain, rata-rata atau seringnya Sdr HABIB menjual obat kepada orang lain adalah per bok atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk obat yang Terdakwa bawa Terdakwa jual sesuai keinginan pembeli obat, misalnya per 10 (sepuluh) butir atau per papan dijual dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Peran Terdakwa dalam mengedarkan obat warna putih milik Sdr HABIB adalah bekerjasama dengan Sdr HABIB menjual obat kepada orang lain, kemudian keuntungan yang didapatkan dan yang Terdakwadapatkan dalam mengedarkan obat adalah mendapatkan untung berupa uang tunai dan Terdakwa bersama Sdr HABIB bisa ikut mengkonsumsi obat warna putih tersebut, uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan obat bersama tersebut digunakan Sdr HABIB untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok ;

- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD HABIB NUR MUHLIS alias BODONG dalam mengedarkan obat warna putih logo Y tersebut adalah Setelah Terdakwa dan Sdr HABIB membawa masing-masing obat warna putih tersebut khusus obat yang dibawa Sdr HABIB selain Terdakwa konsumsi sendiri Terdakwa juga menjual obat tersebut kepada orang lain, rata-rata atau seringnya Sdr HABIB menjual obat kepada orang lain adalah per bok atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk obat yang Terdakwa bawa Terdakwa jual sesuai keinginan pembeli obat, misalnya per 10 (sepuluh) butir atau per papan dijual dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Peran Terdakwa dalam mengedarkan obat warna putih milik Sdr HABIB adalah bekerjasama dengan Sdr HABIB menjual obat kepada orang lain, kemudian keuntungan yang didapatkan dan yang Terdakwa dapatkan dalam mengedarkan obat adalah mendapatkan untung berupa uang tunai dan Terdakwa bersama Sdr HABIB bisa ikut mengkonsumsi obat warna putih tersebut, uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan obat bersama tersebuty digunakan Sdr HABIB untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tidak dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, rencananya Terdakwa dan Sdr HABIB akan tetap menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada orang yang membeli, dan sebagian juga Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa kenal obat - obat tersebut diatas sejak kurang lebih 5 (lima) Tahun yang lalu, pertama kali Terdakwa meminum atau menggunakan obat tersebut untuk mencoba meminum obat dengan diberikan oleh teman kerja proyek di Jakarta, dan saat ini Terdakwa dan Sdr HABIB mengedarkan obat tersebut karena Terdakwa ingin keuntungan ikut mengkonsumsi obat tersebut secara cuma-Cuma ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan Terdakwa bisa mengkonsumsi obat tersebut secara cuma-Cuma ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu, dari obat - obat tersebut diatas ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat - obat diatas tidak memiliki ijin edar atau atas kehendak Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa masih mengenal dengan orang tersebut adalah Sdr SATRIYA PUTRANTO bin MUNTAHA yang pernah membeli obat dari Terdakwa dan Sdr HABIB ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a discharge*) walaupun Majelis telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna hitam ;
- 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna hitam ;
- 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam ;
- 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah 164 (seratus enam puluh empat) dalam plastik kresek warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HandPhoneMerkrealme C2 warna biru dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor simcard 085385084207 ;
- 1 (satu) Unit HandPhoneMerkinfinix HOT12 warna biru dengan nomor simcard 083177963137 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Pink, Nopol : K-2576-GT, berikut kunci kontak ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Hitam Nopol : K-5639-AKF, berikut kunci kontak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwaberal ketika saksi Didit Dwi Martanto Bin Djasman dan saksi Danang Bin Karmin selaku petugas Kepolisian Resor Grobogan di hubungi oleh pihak PT. FormosaBag Indonesia yang menurut informasi telah di amankan oleh petugas keamanan/ Satpam PT. FormosaBagIndonesia Terdakwa I dan Terdakwa II yang di duga membawa/ memiliki obat keras daftar G dengan rincian sebagai berikut

a. Terhadap Terdakwa I :

1. 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok gudang garam signature warna hitam
2. 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok DUNHIL warna hitam ;
3. 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah 164 (seratus enam puluh empat) dalam plastik kresek warna hitam ;

Yang ditaruh/ disimpan di dalam jok sepeda motor merk Honda Vario warna PinkNopol : K-2576-GT.

b. Terhadap Terdakwa II :

- 7 (tujuh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok gudang garam signature warna hitam ;

Yang ditaruh/ disimpan di dalam jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol : K-5639-AKF.

- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas Kepolisian Resor Grobogan, terungkap fakta bahwa awalnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I membeli 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Penyok (Daftar Pencarian Orang), kemudian 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” tersebut oleh Terdakwa I **di serahkan** kepada Terdakwa II sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan maksud agar bisa di perjual belikan ;

- Bahwa selain itu dalam kurun waktu bulan Desember 2023 sampai dengan 15 Januari 2024 (sampai dengan Terdakwa ditangkap) , para Terdakwa juga pernah menjual obat sediaan farmasi tersebut kepada saksi Satria Putranto Bin Muntaha sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) selain itu para Terdakwa juga pernah menjual kepada 20 (dua puluh) orang teman-teman Terdakwa yang bekerja didalam pabrik PT. FormosaBag Indonesia dimana para Terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) hingg Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perbutir
- Bahwa dari penjualan tersebut maka Terdakwa 1 mendapatkan keuntungan berupa uang yang jika di total sejak awal penjualan hingga saat ini sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa 2 yang ikut menjualkan obat sediaan farmasi tersebut mendapatkan keuntungan berupa pemakaian dari obat tersebut ;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” yang Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan dijual kepada Sdr. Satria Putranto Bin Muntaha tersebut **positif mengandung Trihexyphenidyl (termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G)**, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2345/NOF/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

BB - 93/2024/NOF, BB - 94/2024/NOF, BB - 95/2024/NOF dan BB - 96/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

- Bahwa sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” yang di edarkan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi Satria Putranto Bin Muntaha tersebut **tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu** karenakemasan dari obat tersebut tidak terbungkus dengan bahan pembungkus yang kedap air dan tidak terkena sinar matahari secara langsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan maka terkait dengan barang bukti berupa a. 7 (tujuh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna hitam ; 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna hitam ; 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam ; 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah 164 (seratus enam puluh empat) dalam plastik kresek warna hitam ; 1 (satu) Unit HandPhoneMerkrealme C2 warna biru dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor simcard 085385084207 ; 1 (satu) Unit HandPhoneMerkinfinix HOT12 warna biru dengan nomor simcard 083177963137 ; merupakan instrumentadelictieTerdakwa dalam melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 46 ayat (1) huruf "a" KUHP dipertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Pink, Nopol : K-2576-GT, berikut kunci kontak dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Hitam Nopol : K-5639-AKF, berikut kunci kontak adalah milik masing-masing Terdakwa dan berdasarkan pasal 46 ayat (1) huruf a maka barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;

27

PutusanPidanaNomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Setiap Orang"** menurut Ilmu Hukum adalah Orang perseorangan (persoon) dan badan hukum (rechtspersoon) yang dipandang sebagai subjek hukum harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian karena melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didakwakan kepadanya atau setidaknya menjadi jelas mengenai yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, jelaslah sudah pengertian **"Setiap Orang"** yang dimaksudkan dalam hal ini adalah **Terdakwa Muhammad Habib Nur Muhlis Alias Bodong Bin Muhammad Djawahir dan Terdakwa Desti Andika Cahyono Alias Gogon Bin Suparno** sebagaimana yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan **Terdakwa Muhammad Habib Nur Muhlis Alias Bodong Bin Muhammad Djawahir dan Terdakwa Desti Andika Cahyono Alias Gogon Bin Suparno** telah mengakui dan membenarkan identitasnya serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah memberikan tanggapannya atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan maupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan dengan baik dan lancar, hal ini menggambarkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak cacat mental dan tidak terganggu ingatannya, dengan demikian Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian **"Unsur Setiap Orang"** telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan alat bukti yang ada yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya maka didapatilah fakta hukum yang bersesuaian yaitu benar bahwa berawal ketika saksi Didit Dwi Martanto Bin Djasman dan saksi Danang Bin Karmin selaku petugas Kepolisian Resor Grobogan di hubungi oleh pihak PT. FormosaBag Indonesia yang menurut informasi telah di amankan oleh petugas keamanan/ Satpam PT. FormosaBag Indonesia Terdakwa I dan Terdakwa II yang di duga membawa/ memiliki obat keras daftar G dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terhadap Terdakwa I :

1. 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok gudang garam signature warna hitam;
2. 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok DUNHIL warna hitam ;
3. 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah 164 (seratus enam puluh empat) dalam plastik kresek warna hitam ;

Yang ditaruh/ disimpan di dalam jok sepeda motor merk Honda Vario warna PinkNopol : K-2576-GT.

b. Terhadap Terdakwa II :

7 (tujuh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok gudang garam signature warna hitam ;

Yang ditaruh/ disimpan di dalam jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol : K-5639-AKF.

Menimbang, bahwa setelah di lakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas Kepolisian Resor Grobogan, terungkap fakta bahwa awalnya Terdakwa I membeli 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Penyok (Daftar Pencarian Orang), kemudian 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut oleh Terdakwa I **di serahkan** kepada Terdakwa II sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan maksud agar bisa di perjual belikan ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam kurun waktu bulan Desember 2023 sampai dengan 15 Januari 2024 (sampai dengan Terdakwa ditangkap) , para Terdakwa juga pernah menjual obat sediaan farmasi tersebut kepada saksi Satria Putranto Bin Muntaha sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) selain itu para Terdakwa juga pernah menjual kepada 20 (dua puluh) orang teman-teman Terdakwa yang bekerja didalam pabrik PT. FormosaBag Indonesia dimana para Terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) hingg Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perbutir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penjualan tersebut maka Terdakwa 1 mendapatkan keuntungan berupa uang yang jika di total sejak awal penjualan hingga saat ini sebesar Rp. 8,000,000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa 2 yang ikut menjualkan obat sediaan farmasi tersebut mendapatkan keuntungan berupa pemakaian dari obat tersebut ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” yang Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan dijual kepada Sdr. Satria Putranto Bin Muntaha tersebut **positif mengandung Trihexyphenidyl (termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G)**, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2345/NOF/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

BB - 93/2024/NOF, BB - 94/2024/NOF, BB - 95/2024/NOF dan BB - 96/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” yang di edarkan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi Satria Putranto Bin Muntaha tersebut **tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu** karenakemasan dari obat tersebut tidak terbungkus dengan bahan pembungkus yang kedap air dan tidak terkena sinar matahari secara langsung.

Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan tersebut telah menguraikan “**Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu**”, sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan doktrin ilmu hukum yang dimaksud kerjasama yang erat ini adalah Penyertaan dalam asas hukum pidana yang mana diartikan sebagai berikut : “Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang dapat mewujudkan tindak pidana, dimana perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan lainnya, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain (*Adami Chazawi; Pelajaran Hukum Pidana bagian 3 hal. 73*) ;

Menimbang, bahwa untuk menyimpulkan bahwa perbuatan **Terdakwa Muhammad Habib Nur Muhlis Alias Bodong Bin Muhammad Djawahir dan Terdakwa Desti Andika Cahyono Alias Gogon Bin Suparno** adalah bentuk dari suatu kerjasama yang erat (dalam hal ini penyertaan pasal 55 KUHP) maka dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar terungkap fakta bahwa awalnya Terdakwa I membeli 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Penyok (Daftar Pencarian Orang), kemudian 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut oleh Terdakwa I **di serahkan** kepada Terdakwa II sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan maksud agar bisa di perjual belikan ;
- Bahwa selain itu dalam kurun waktu bulan September 2023 sampai dengan 15 Januari 2024 (sampai dengan Terdakwa ditangkap) , para Terdakwa juga pernah menjual obat sediaan farmasi tersebut kepada saksi Satria Putranto Bin Muntaha sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) selain itu para Terdakwa juga pernah menjual kepada 20 (dua puluh) orang teman-teman Terdakwa yang bekerja didalam pabrik PT. FormosaBag Indonesia dimana para Terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) hingg Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perbutir ;
- Bahwa dari penjualan tersebut maka Terdakwa 1 mendapatkan keuntungan berupa uang yang jika di total sejak awal penjualan hingga saat ini sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa 2 yang ikut menjualkan obat sediaan farmasi tersebut mendapatkan keuntungan berupa pemakaian dari obat tersebut ;

Sehingga atas fakta-fakta tersebut nampak suatu kerjasama yang erat antara Terdakwa 1 dan Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan penjualan dari sediaan obat farmasi dan mendapatkan keuntungan untuk itu yang dilakukan dengan melawan hukum .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian **“Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka untuk dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna hitam, 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna hitam, 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam, 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah 164 (seratus enam puluh empat) dalam plastik kresek warna hitam, 1 (satu) Unit HandPhoneMerkrealme C2 warna biru dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor simcard 085385084207, 1 (satu) Unit HandPhoneMerkinfinix HOT12 warna biru dengan nomor simcard 083177963137, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Pink, Nopol : K-2576-GT, berikut kunci kontak, yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Habib Nur Muhlis, maka dikembalikan kepada Muhammad Habib Nur Muhlis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Hitam Nopol : K-5639-AKF, berikut kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa Desti Andika Cahyono, maka **dikembalikan kepada Desti Andika Cahyono ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat di Kota Purwodadi
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa berkata jujur dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Habib Nur Muhlis Alias Bodong Bin Muhammad Djawahir dan Terdakwa Desti Andika Cahyono Alias Gogon Bin Suparno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu ;"

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Habib Nur Muhlis Alias Bodong Bin Muhammad Djawahir dan Terdakwa Desti Andika Cahyono Alias Gogon Bin Suparno** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **KURUNGAN** selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna hitam ;
 - 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna hitam ;
 - 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam ;
 - 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah 164 (seratus enam puluh empat) dalam plastik kresek warna hitam ;
 - 1 (satu) Unit HandPhone Merk realme C2 warna biru dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor simcard 085385084207 ;
 - 1 (satu) Unit HandPhone Merk infinix HOT12 warna biru dengan nomor simcard 083177963137 ;

dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Pink, Nopol : K-2576-GT, berikut kunci kontak **dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Habib Nur Muhlis ;**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Hitam Nopol : K-5639-AKF, berikut kunci kontak **dikembalikan kepada Desti Andika Cahyono ;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, **Pranata Subhan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H, Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Horas El Cairo Purba, S.H.MH dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H** tersebut, dibantu oleh **Suwondo,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota Hakim Ketua

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.
M.H.

Pranata Subhan, S.H.,

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti

Suwondo,SH